



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein yang selanjutnya disebut RSUD Muhammad Zein adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Keuangan adalah Pejabat satu Tingkat dibawah Pemimpin BLUD yang memiliki kompetensi bidang keuangan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD selaku representasi Bupati yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun. diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
17. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang dapat diberikan berupa jasa pelayanan.
19. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

20. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD/Puskesmas.
22. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan BLUD.
26. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia BLUD bidang Kesehatan terdiri atas:
  1. pengadaan;
  2. persyaratan;
  3. pengangkatan;
  4. penempatan;
  5. batas usia;
  6. masa kerja;
  7. hak dan kewajiban; dan
  8. pemberhentian.
- b. remunerasi pada BLUD bidang Kesehatan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III  
PENGADAAN, PERSYARATAN, DAN PENGANGKATAN PENEMPATAN,  
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN  
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD  
DAN PEGAWAI BLUD NON ASN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Pengadaan  
Paragraf 1  
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 3

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dilaksanakan sesuai dengan perencanaan formasi atau jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati melalui PPKD.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN untuk RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemimpin; dan
  - b. pejabat teknis.
- (3) Sebutan pemimpin, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada uraian dan peta jabatan/analisa beban kerja terdiri dari:
  - a. pemimpin melalui proses lelang jabatan; dan
  - b. pejabat teknis, kepala seksi dan kepala sub bagian melalui proses pengusulan dari pimpinan berdasarkan penilaian kemampuan/kompetensi sebagai penghargaan atas prestasi dan pengisian jabatan kosong.
- (5) Pada RSUD Muhammad Zein pengadaan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit.

Paragraf 2  
Pegawai BLUD dari Non ASN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan berdasarkan pertimbangan formasi/kebutuhan (jenis dan sifat pelayanan yang diberikan), profesionalitas, kemampuan pendapatan operasional (keuangan), sarana dan prasarana yang tersedia, uraian dan peta jabatan/analisa beban kerja, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Formasi Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD, setelah Perencanaan kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati melalui PPKD.

- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen yang disusun oleh Pimpinan BLUD dan diajukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD mempertimbangkan:
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. profesionalitas;
  - c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
  - d. sarana dan prasarana yang tersedia;
  - e. uraian dan peta jabatan dan/atau analisa beban kerja; dan
  - f. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta kebutuhan standar 9 (sembilan) tenaga kesehatan strategis.
- (5) Persetujuan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan kondisi keuangan serta kesesuaian dengan RBA BLUD RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang terdiri dari:
  - a. pegawai kontrak; dan
  - b. pegawai tetap blud.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. masa percobaan;
  - g. pengangkatan; dan
  - h. penempatan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikat dengan Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Jenis Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Profesional Medis dan Non Medis.
- (4) Untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN, Pimpinan BLUD membentuk Tim Pengadaan atau Tim Seleksi yang terdiri dari:
  - a. pembina;

- b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota tetap dan tidak tetap.
- (5) Tim Pengadaan atau Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
- a. menyampaikan pengumuman penerimaan calon Pegawai BLUD Non ASN dan/atau menggunakan lamaran yang sudah diterima oleh Pemimpin BLUD;
  - b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan;
  - c. melakukan pemanggilan kepada peserta tes yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
  - d. melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi;
  - e. memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai BLUD Non ASN dan melaporkan hasilnya kepada Pemimpin BLUD;
  - f. mengusulkan peserta tes yang lolos seleksi dan akan diterima menjadi calon Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan persetujuan Pemimpin BLUD;
  - g. mengumumkan calon Pegawai BLUD Non ASN;
  - h. melakukan pemanggilan kepada Calon Pegawai BLUD Non ASN yang dinyatakan lulus semua tahapan tes.
- (6) Ketentuan mengenai formasi, persyaratan dan tata cara pengadaan atau seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (7) Selain pengadaan Pegawai BLUD Non ASN oleh Tim Pengadaan atau Tim Seleksi, Direksi dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan melalui seleksi oleh Tim Pengadaan atau Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara tes tertulis baik langsung atau dengan bantuan teknologi informasi (*Online, Computer Assisted Test*) dan/atau wawancara dengan materi meliputi :
- a. administrasi dan kesehatan;
  - b. seleksi kompetensi dasar (SKD);
  - c. seleksi kompetensi sesuai bidang atau pendidikan (SKB); dan
  - d. psikologi serta apabila diperlukan dilengkapi dengan *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI).
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas dapat menambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf 1  
Pejabat Pengelola BLUD Non ASN

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN terdiri dari:
  - a. Direktur pada RSUD Muhammad Zein berdasarkan penilaian proses lelang jabatan dan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan Bupati;
  - b. Kepala UPT Puskesmas berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan ditetapkan Bupati; dan
  - c. Pejabat Teknis didasarkan pada usulan Pemimpin BLUD dengan persyaratan memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pegawai BLUD Non ASN  
Pasal 8

Persyaratan Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan  
Paragraf 1  
Pejabat Pengelola BLUD Non ASN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;

- b. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas;
  - c. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas;
  - d. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya;
  - e. bukan anggota atau pengurus partai politik;
  - f. bukan anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; dan
  - g. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

## Paragraf 2

### Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN

#### Pasal 10

- (1) Bagi pelamar Pegawai BLUD Non ASN yang dinyatakan lulus tes, diangkat menjadi Calon Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti orientasi.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. orientasi umum; dan
  - b. orientasi khusus.
- (4) Tata cara pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (5) Calon Pegawai BLUD Non ASN selama melakukan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi oleh atasan langsung sesuai penempatan pada Bagian, Bidang, atau Unit.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
- a. penilaian sasaran kerja pegawai;
  - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
    - 1. orientasi pelayanan;
    - 2. integritas;
    - 3. komitmen;
    - 4. disiplin; dan
    - 5. kerjasama.

- (7) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam rangka pemeliharaan tenaga medis dan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga Kesehatan lainnya dilakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan.
- (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat satu tingkat dibawah Pemimpin BLUD terkait sebagai pertimbangan untuk dilakukan pengangkatan lebih lanjut.
- (9) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perjanjian Kerja dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan/atau Pejabat satu tingkat di bawah Pemimpin BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak BLUD apabila telah menjalani masa orientasi:
  - a. minimal 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus untuk Pegawai Kontrak BLUD Non ASN keperawatan; dan
  - b. minimal 1 (satu) bulan dan dinyatakan lulus untuk Pegawai Kontrak BLUD Non ASN medis, nakes lainnya, dan manajemen.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berlaku selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kondisi kebutuhan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas serta dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penilaian sasaran kerja pegawai yang meliputi uraian tugas jabatan;
  - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
    1. orientasi pelayanan;
    2. integritas;
    3. komitmen;
    4. disiplin; dan
    5. kerjasama.
- (4) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka pemeliharaan tenaga medis dan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis, dilakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan (*Ongoing Professional Practice Evaluation/ OPPE*).

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Kontrak BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Non ASN apabila:
  - a. telah menjalani masa kerja minimal 5 (lima) kali masa pengangkatan secara berturut-turut;

- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - c. hasil evaluasi kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir dan minimal bernilai baik hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
  - d. tenaga dan/atau keahliannya masih dibutuhkan oleh RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: meliputi:
- a. penilaian sasaran kerja pegawai yang meliputi uraian tugas jabatan;
  - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
    - 1. orientasi pelayanan;
    - 2. integritas;
    - 3. komitmen;
    - 4. disiplin; dan
    - 5. kerjasama.
- (3) Pengangkatan Pegawai Tetap BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Selain Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), RSUD dapat mempekerjakan tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis paruh waktu sebagai dokter mitra untuk RSUD Muhammad Zein.
- (2) Tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari ASN sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN pada instansi asal dengan dibuktikan surat persetujuan atau surat izin dari instansi asal.
- (3) Tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan, dapat dilakukan kontrak kerja profesional, dengan batasan usia mengikuti Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penempatan

#### Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan pada Bagian, Bidang, atau Unit pada RSUD Muhammad Zein/ POKja pada UPT Puskesmas.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dan dapat diberikan Nomor Induk Pegawai.

Bagian Kelima  
Batas Usia

Paragraf 1  
Pejabat Pengelola BLUD Non ASN

Pasal 15

Batas usia Pejabat Pengelola BLUD Non ASN paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 2  
Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 16

- (1) Batas usia Pegawai BLUD Non ASN paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang telah berusia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun dapat dikontrak kembali dengan syarat:
  - a. berdasarkan kajian atau analisa adanya kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Komite Medik; dan
  - b. berdasarkan kajian adanya kelangkaan ketersediaan tenaga profesional dimaksud.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kontrak sebagai konsultan tertentu.

Bagian Keenam  
Masa Kerja

Paragraf 1  
Pejabat Pengelola BLUD Non ASN

Pasal 17

- (1) Masa kerja Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajiban;
  - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;

- d. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan RSUD dan/atau keuangan negara;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. mengundurkan diri;
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Bupati demi kepentingan BLUD bidang kesehatan.

Paragraf 2  
Pegawai BLUD Non ASN  
Pasal 18

- (1) Masa Kerja Pegawai BLUD Non ASN sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (2) Hubungan kerja Pegawai BLUD non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri berdasar kesepakatan bersama atau secara sepihak.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
  - a. pemberhentian dengan hormat dari Pegawai BLUD Non ASN; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai BLUD Non ASN.
- (4) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD Non ASN tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) Batas usia atau masa kerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pemimpin BLUD sesuai dengan kemampuan Keuangan RSUD dapat mempekerjakan tenaga medis, tenaga medis spesialis, sub spesialis dan spesialis konsultan serta tenaga kesehatan yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila :
  - a. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
  - b. memiliki Keahlian yang sangat dibutuhkan oleh RSUD; dan/atau
  - c. memiliki Keahlian yang tergolong langka.
- (7) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Perjanjian Kerja.

## Pasal 19

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal:
  - a. masa kerja telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena gangguan kesehatan jasmani dan/atau rohani.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Pasal 20

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan;
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berencana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan/atau
  - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat terhadap kewajiban dan larangan pegawai.
- (2) Pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Bagian Ketujuh Hak

### Paragraf 1 Pejabat Pengelola BLUD Non ASN

## Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN berhak:
  - a. menerima remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, insentif berupa jasa pelayanan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas;

- c. menjadi anggota BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. mendapatkan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. mendapatkan cuti; dan
  - f. pengembangan kompetensi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola BLUD Non ASN mendapatkan hak lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pemimpin BLUD.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD Bidang Kesehatan, tingkat pelayanan, dan produktivitas;
  - b. besaran gaji pada industri pelayanan sejenis.
  - c. kemampuan pendapatan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas; dan
  - d. kinerja operasional BLUD Bidang Kesehatan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Gaji Pejabat Teknis yang berasal dari Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (2) Kinerja Operasional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya.

#### Paragraf 2

#### Hak Pegawai BLUD Non ASN

#### Pasal 23

- (1) Calon Pegawai BLUD berhak:
- a. menerima gaji setiap bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pegawai Kontrak BLUD atau sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
  - b. mendapatkan izin tidak masuk kerja maksimal 4 (empat) hari kerja selama menjadi Calon Pegawai BLUD; dan
  - c. mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan/atau rawat inap setara Kelas II.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD berhak :
- a. menerima gaji tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
  - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. menjadi anggota BPJS kesehatan;
  - d. menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. mendapatkan cuti;
  - f. mendapatkan pengembangan kompetensi; dan

- g. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai Tetap BLUD berhak :
- a. menerima gaji tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
  - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. menjadi anggota BPJS kesehatan;
  - d. menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. mendapatkan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. mendapatkan cuti;
  - g. mendapatkan pengembangan kompetensi; dan
  - h. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan Nomor Induk Pegawai BLUD.
- (5) Pemberian Nomor Induk Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berdasarkan urutan dan pengkodean yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) RSUD Muhammad Zein / UPT Puskesmas dapat memberikan insentif berupa Jasa Pelayanan untuk mendorong atau memotivasi peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pemimpin BLUD dapat menaikkan gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.

#### Bagian Kedelapan Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN memiliki kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
  - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemimpin BLUD;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
  - g. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pegawai;

- h. menjaga hubungan baik antar pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;
  - i. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas;
  - j. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan pasien;
  - k. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat;
  - l. segera melapor kepada atasan apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah dan BLUD Bidang Kesehatan terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
  - m.masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan;
  - n. mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan;
  - o. menggunakan dan memelihara barang milik BLUD Bidang Kesehatan dengan sebaik-baiknya;
  - p. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
  - q. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - r. berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - s. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
  - t. wajib bekerja di BLUD Bidang Kesehatan apabila telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dan dibiayai oleh RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas minimal 5 (lima) tahun;
  - u. mengembalikan dua kali lipat seluruh biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas apabila mengundurkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan;
  - v. ikut berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD; dan
  - w. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas oleh Tim Kepegawaian.
- (2) Tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja termasuk pemberlakuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan  
Larangan bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN  
dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
  - e. melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan RSUD baik bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
  - f. memberikan janji kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat diangkat dalam jabatan;
  - g. menerima hadiah atau sejenisnya yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan secara tidak sah;
  - h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
  - j. melakukan tindakan asusila baik dilingkungan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas maupun di luar lingkungan RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas;
  - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara:
    1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
    3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas RSUD/UPT Puskesmas;
    4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
  - l. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
  - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - n. memberikan keterangan palsu;
  - o. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
  - p. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja didalam dan/atau di luar lingkungan kerja; dan/atau
  - q. dengan sengaja atau lalai merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola BLUD Non ASN juga dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengelola atau anggota Komite Audit pada BLUD lain;

- b. merangkap jabatan sebagai anggota komisaris, direksi, atau komite audit pada BUMN atau perusahaan swasta;
- c. menyalahgunakan jabatan pada RSUD/UPT Puskesmas untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
- d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari RSUD /UPT Puskesmas secara tidak sah;
- e. menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali:
  - 1. untuk proyek bersifat khusus;
  - 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
  - 3. merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Kesepuluh  
Penghargaan bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN  
dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN, Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan berupa:
  - a. uang atau barang yang setara dengan uang;
  - b. piagam penghargaan;
  - c. pengangkatan dalam jabatan non struktural;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang baru.
- (2) Calon Pegawai BLUD dapat memperoleh penghargaan berupa :
  - a. uang atau barang yang setara dengan uang; dan/atau
  - b. piagam penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kesebelas  
Cutu bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN  
dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN, dan Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan hak Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan; dan
  - d. cuti alasan penting.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;

- b. diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
  - c. selama menjalani cuti tahunan, diberikan gaji secara penuh.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
  - b. diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
  - c. Selama menjalani cuti sakit, diberikan gaji secara penuh.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepada Pejabat Pengelola BLUD Non ASN, Pegawai Tetap BLUD Non ASN dan Pegawai Tidak Tetap BLUD Non ASN karena melahirkan;
  - b. diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum melahirkan dan paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; dan
  - c. selama menjalani cuti melahirkan, diberikan gaji secara penuh.
- (6) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjalankan ibadah haji diberikan cuti paling lama 40 (empat puluh) hari;
  - b. melangsungkan pernikahan pertama diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari;
  - c. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
  - d. mengkhitankan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
  - e. suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari.
  - f. anggota keluarga satu rumah selain sebagaimana dimaksud pada huruf e meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari.
  - g. selama menjalani cuti alasan penting, diberikan gaji secara penuh.
- (7) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keduabelas  
Pembinaan bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN  
dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara hierarki.
- (3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bernilai material dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum.

Bagian Ketigabelas  
Pemberian Hukuman bagi Pejabat Pengelola BLUD  
Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 30

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN berupa:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Calon Pegawai BLUD berupa penundaan kenaikan status kepegawaian selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan Calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari Calon Pegawai BLUD.
- (5) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Pegawai Tidak Tetap BLUD berupa penundaan kenaikan status kepegawaian selama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila selama 1 (satu) tahun Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari Pegawai Tidak Tetap BLUD.
- (7) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pegawai Tetap BLUD berupa penurunan status kepegawaian selama 6 (enam) bulan.

- (8) apabila selama 6 (enam) bulan Pegawai Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat tidak dapat dinaikan statusnya sebagai Pegawai Tetap BLUD.
- (9) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pejabat Pengelola Non ASN berupa penurunan status sebagai Pejabat Pengelola BLUD Non ASN selama 6 (enam) bulan.
- (10) Apabila selama 6 (enam) bulan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat, maka tidak dapat dinaikan statusnya sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
- (11) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap Calon Pegawai BLUD berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai BLUD.
- (12) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap Pegawai Tidak Tetap BLUD berupa penurunan status kepegawaian menjadi Calon Pegawai BLUD selama 6 (enam) bulan.
- (13) apabila selama 6 (enam) bulan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mengulangi pelanggaran serupa atau setara, maka diberhentikan dari Pegawai Tidak Tetap BLUD.
- (14) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada Pegawai Tetap BLUD terdiri dari:
  - a. penurunan status kepegawaian setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Pegawai Tetap BLUD; atau
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Tetap BLUD.
- (15) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada Pejabat Pengelola BLUD berupa:
  - a. penurunan status sebagai Pejabat Pengelola BLUD setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Pejabat Pengelola BLUD; atau
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pejabat Pengelola BLUD.

### Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pelanggaran tersebut hanya berdampak negatif pada unit kerja (instalasi terkecil).
- (2) Masuk kerja dan mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m berupa:

- a. teguran lisan yang dituangkan dalam notulensi dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung yang memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah;
- b. teguran tertulis dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani langsung yang memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja selama 6 (enam) – 10 (sepuluh) hari kerja tanpa alasan yang sah;
- c. teguran berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan langsung dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh atasan langsung dan pegawai yang bersangkutan apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) – 15 (lima belas) hari kerja tanpa alasan yang sah

### Pasal 32

- (1) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tersebut:
  - a. hanya berdampak negatif pada unit kerja (bagian/ bidang) yang bersangkutan;
  - b. mencapai sasaran kerja pegawai yang sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 27 huruf n dengan tingkat capaian 25 % (dua puluh lima persen) s/d 50 % (lima puluh persen).
- (2) Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m berupa:
  - a. hukuman disiplin sedang terhadap pegawai harian terdiri dari:
    - 1. Penundaan kenaikan status kepegawaian selama 3 (tiga) bulan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) s/d 20 (dua puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah; dan
    - 2. apabila selama 3 (tiga) bulan tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari pegawai BLUD.
  - b. hukuman disiplin sedang terhadap pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), terdiri dari:
    - 1. Penundaan kenaikan status kepegawaian selama 1 (satu) tahun apabila Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) s/d 25 (dua puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah
    - 2. Apabila selama 1 (satu) tahun tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari pegawai BLUD.

- c. Jenis hukuman disiplin sedang terhadap pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri dari:
  - 1. Penurunan status kepegawaian selama 6 (enam) bulan apabila Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) s/d 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah.
  - 2. Apabila selama 6 (enam) bulan tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat tidak dapat dinaikan statusnya sebagai pegawai tetap.

### Pasal 33

- (1) Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pasal 26 dan pelanggaran tersebut:
  - a. berdampak negatif Perangkat Daerah dan/atau pemerintah;
  - b. mencapai sasaran kerja pegawai yang sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 27 huruf n dengan tingkat capaian kurang dari 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Masuk kerja dan mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m berupa:
  - a. Hukuman disiplin berat bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (14) terdiri dari:
    - 1. Penurunan status kepegawaian setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun apabila Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) s/d 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah;
    - 2. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah apabila pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) s/d 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah; dan
    - 3. Pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah.

### Bagian Keempatbelas

#### Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman

### Pasal 34

- (1) Pemberian hukuman disiplin bagi Pegawai BLUD Non ASN untuk Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pemberian hukuman disiplin bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN untuk jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh Pemimpin BLUD untuk Pejabat Teknis dan oleh Bupati untuk Pemimpin BLUD.

- (3) Pemberian hukuman disiplin sedang kepada calon Pegawai BLUD Non ASN, Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) BLUD Non ASN atau Pegawai Tetap BLUD Non ASN diberikan oleh Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.
- (4) Pemberian hukuman disiplin sedang Kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang BLUD Non ASN diberikan oleh Wakil Pemimpin BLUD untuk RSUD Muhammad Zein dan oleh Kepala UPT Puskesmas untuk UPT Puskesmas.
- (5) Pemberian hukuman disiplin sedang Kepada Wakil Pemimpin diberikan oleh Pemimpin BLUD pada RSUD Muhammad Zein.
- (6) Pemberian hukuman disiplin berat Kepada Calon Pegawai BLUD Non ASN, Pegawai Tidak Tetap BLUD Non ASN atau Pegawai Tetap BLUD Non ASN diberikan oleh Pemimpin BLUD pada RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.
- (7) Pemberian hukuman disiplin berat Kepada Pejabat Pengelola BLUD Non ASN diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kelimabelas

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN tidak hadir, maka pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 36

- (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin kepada Pejabat Pengelola BLUD Non dan Pegawai BLUD Non ASN tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

- b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 37

- (1) Khusus untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibentuk tim pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, komite etik rumah sakit, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atasan langsung, sub komite etik, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 38

Apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat meminta keterangan dari pihak lain.

#### Pasal 39

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang diperiksa, berhak mendapat foto copi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pejabat yang berwenang memberikan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menjatuhkan hukuman disiplin dan/atau profesi serta mewajibkan yang bersangkutan mematuhi rekomendasi dari tim pemeriksa yang diusulkan kepada atasan langsung atau kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran.

- (2) Dalam putusan hukuman disiplin dan/atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN.

#### Pasal 41

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran profesi, maka terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau profesi kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dan/atau profesi dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.

#### Pasal 42

- (1) Setiap pemberian hukuman disiplin dan/atau hukuman profesi ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dengan tembusan kepada pejabat terkait.
- (3) Keputusan hukuman disiplin dan/atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dijatuhi hukuman disiplin dan/atau profesi tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

### BAB IV EVALUASI KINERJA

#### Pasal 43

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi.

- (3) Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN.
- (4) Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. objektif;
  - b. terukur;
  - c. akuntabel;
  - d. partisipatif; dan
  - e. transparan.
- (5) Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kontrak berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
REMUNERASI PADA BLUD BIDANG KESEHATAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan;
  - b. kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
  - c. kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - d. kewajaran yaitu memperhatikan nilai kelayakan dan keadilan sesuai standar yang berlaku; dan
  - e. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi memperhatikan indeks harga di daerah.
- (3) Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil atau capaian kinerja

- (4) Selain indikator kinerja penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Pejabat Pengelola mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 45

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan
- f. pensiun.

#### Bagian Kedua Penerima Remunerasi Pasal 46

- (1) Penerima remunerasi pada BLUD bidang Kesehatan terdiri dari Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN maupun non ASN.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pejabat Keuangan harus berasal dari PNS.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (5) Pejabat Pengelola pada BLUD bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manajemen eselon yang terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis
- (6) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pejabat yang mempunyai fungsi penanggungjawab keuangan pada BLUD bidang Kesehatan, serta Pejabat Fungsional yang dapat diberi tugas sebagai Koordinator/ Tim Kerja Pelaksana sesuai dengan keahlian dan kompetensinya bidang keuangan yang berasal dari PNS.

- (7) Pejabat teknis dari ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada BLUD bidang Kesehatan yaitu kepala bidang dan pejabat fungsional yang dapat diberi tugas sebagai Koordinator Pelaksana sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
- (8) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan; dan
  - c. tenaga non medis/non eselon.
- (9) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. dokter spesialis/sub spesialis;
  - b. dokter gigi spesialis/sub spesialis;
  - c. dokter umum; dan
  - d. dokter gigi.
- (10) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. tenaga psikologi klinis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknis biomedika;
  - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
  - m. kelompok penunjang atau pendukung pelayanan Kesehatan.
- (11) Kelompok Penunjang dan Pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m terdiri dari:
  - a. kelompok administrasi pada seluruh jajaran manajemen dan fungsional;
  - b. sopir ambulans dengan persyaratan khusus;
  - c. kelompok pemulasaraan jenazah; dan
  - d. kelompok lain yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Komponen Remunerasi BLUD

Paragraf 1  
Gaji

Pasal 47

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD bidang Kesehatan.

- (2) Pejabat Pengelola mendapatkan gaji dari APBD dan/ atau Anggaran Fungsional BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari ASN mendapatkan gaji pokok dan tunjangan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non ASN mendapatkan gaji pokok dan tunjangan dari anggaran fungsional BLUD.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD bidang Kesehatan.
- (6) Pemimpin BLUD yang berasal dari non ASN mendapatkan gaji pokok disetarakan dengan gaji pokok PNS Golongan IV/b dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun, serta berhak mendapatkan tunjangan keluarga, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.
- (7) Pejabat teknis yang berasal dari non ASN dapat diberikan gaji pokok sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (8) Selain gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pengelola dan pegawai juga berhak mendapatkan insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon.
- (9) Tata cara dan formula perhitungan gaji bagi Pejabat Pengelola dan pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2  
Tunjangan

Pasal 48

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD bidang Kesehatan yang terdiri dari:

- a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan tunjangan dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari raya;
- c. tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang BPJS Kesehatan;
- d. tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang ketenagakerjaan;
- e. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud huruf b diberikan sesuai peraturan tentang tunjangan keluarga;
- f. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.

Paragraf 3  
Insentif

Pasal 49

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD baik yang berasal dari ASN maupun Non ASN berupa Jasa Pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan proporsi dan distribusi sesuai besaran prosentase Remunerasi.
- (4) Tata cara dan Mekanisme serta formula perhitungan besaran Insentif berupa jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (5) Pemberian insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD bidang Kesehatan.

Pasal 50

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), terdiri atas:
  - a. jasa pelayanan umum;
  - b. jasa pelayanan penjamin yang menggunakan INACBGs; dan
  - c. jasa pelayanan farmasi.
- (2) Besaran prosentase Remunerasi berupa Insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan pada RSUD Muhammad Zein sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) terdiri atas:
  - a. pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu paling besar 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan dan rekomendasi tim remunerasi.
  - b. jasa pelayanan penjamin yang menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Proporsi Jasa Pelayanan dari nilai Klaim BPJS paling besar sampai dengan 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan dan rekomendasi tim remunerasi.
  - c. jasa pelayanan penjamin yang tidak menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu paling besar 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan dan rekomendasi tim remunerasi.
  - d. jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan.

- (3) Besaran prosentase remunerasi berupa insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) pada UPT Puskesmas yang bersumber dari dana kapitasi, non kapitasi dan/atau pendapatan BLUD lainnya dialokasikan paling tinggi 60% (enam puluh persen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

- (1) Proporsi dan distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), diberikan kepada masing-masing individu Pejabat Pengelola ASN dan Non ASN, Pegawai ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang dihitung berdasarkan unit penghasil dan indeks skor individual.
- (2) Proporsi penghitungan unit penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Proporsi indeks score individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penetapan remunerasi, Pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (5) Pemberian Insentif berupa jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola ASN dan Non ASN, Pegawai ASN dan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dihentikan apabila:
  - a. tugas belajar atau izin belajar yang meninggalkan tanggung jawab tugas pekerjaannya.
  - b. dibebaskan tugas;
  - c. diperbantukan pada instansi di luar;
  - d. mutasi keluar BLUD bidang Kesehatan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
  - e. cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan;
  - f. cuti tidak masuk kerja karena mengikuti ibadah haji;
  - g. diberhentikan sementara; atau
  - h. cuti lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Pemberian insentif berupa jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN maupun Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikurangi apabila melakukan pelanggaran disiplin.
- (7) Penghentian atau pengurangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diberlakukan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN maupun Non ASN kembali menjalankan tugas semula.

- (8) Selain Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), BLUD bidang Kesehatan dapat memberikan insentif tambahan kepada seluruh Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN, maupun Non ASN yang terdiri dari tenaga medis, dan tenaga kesehatan, keperawatan, kebidanan, tenaga kesehatan lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagai penanggungjawab atau pelaksana organ pendukung.
- (9) Organ Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada RSUD Muhammad Zein meliputi MPP, SPI, Komite, Instalasi atau Unit, Tim Adhoc, dll sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (10) Insentif tambahan selain diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), juga diberikan dalam bentuk penghargaan dalam hal:
  - a. publikasi jurnal ilmiah internasional, yang dananya bersumber dari pendapatan fungsional BLUD;
  - b. terlibat kerjasama penelitian, pendidikan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat dari dana hasil kerjasama tersebut; dan/atau
  - c. tugas fungsi yang melebihi dari target pencapaian kinerja.
- (11) Pemberian dan jenis insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD, dan terpenuhinya capaian kinerja penerima dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (12) Besaran insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sesuai standar satuan harga yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Pasal 52

Mekanisme atau tata cara, formula perhitungan, proporsi, dan pendistribusian Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

## Paragraf 4

### Bonus atas Prestasi

## Pasal 53

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD pada BLUD bidang Kesehatan.
- (2) Dasar pendistribusian bonus atas prestasi adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja dan peningkatan mutu pelayanan pada BLUD bidang Kesehatan.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila target pendapatan tercapai 100% (seratus persen).
- (4) Besaran dan jenis bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5  
Pesangon

Pasal 54

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD bidang Kesehatan yang berstatus Non ASN berupa uang santunan purna jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD bidang Kesehatan.

Paragraf 6  
Pensiun

Pasal 55

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD bidang Kesehatan yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tunjangan hari raya diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD ASN, Pejabat Pengelola BLUD Non ASN, Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. APBD untuk Pejabat Pengelola ASN dan Pegawai BLUD ASN;
  - b. anggaran BLUD untuk Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dan Pegawai BLUD Non ASN.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN serta Pegawai ASN dan Pegawai BLUD Non ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar BLUD bidang Kesehatan.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan hari raya yang dijadikan sebagai dasar pembayaran.
- (6) Dalam hal pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan terdapat 2 (dua) hari raya yang sama, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan lebih dari 1 (satu) kali.
- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar Remunerasi gaji 1 (satu)

bulan pada bulan sebelum bulan hari raya dengan capaian indikator kinerja 100% (seratus persen).

- (8) Dalam hal Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, selisih kekurangan tunjangan hari raya tetap dapat dibayarkan pada tahun yang sama.
- (9) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN menerima Remunerasi lebih dari BLUD, tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar.
- (10) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN memiliki jabatan rangkap pada BLUD, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar.
- (11) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN telah menerima lebih dari satu tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang yang dikembalikan kepada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran Remunerasi bulanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola BLUD ASN dan Non ASN dan Pegawai BLUD ASN dan Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Keputusan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. mekanisme pembayaran tunjangan hari raya;
  - b. besaran Remunerasi yang dijadikan dasar pembayaran tunjangan hari raya; dan
  - c. waktu pembayaran tunjangan hari raya.

#### Pasal 58

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD.
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga

- puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;  
dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

#### Bagian Keempat Pembiayaan Remunerasi

##### Pasal 59

Sumber pembiayaan Remunerasi dibebankan pada Anggaran fungsional BLUD pada BLUD bidang Kesehatan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan APBD.

#### Bagian Kelima Tim Remunerasi

##### Pasal 60

- (1) Untuk mengatur Remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk Tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Perguruan Tinggi; dan
  - d. Lembaga Profesi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian Remunerasi, Pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat Keuangan;
  - b. Pejabat Teknis; dan
  - c. Pegawai.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bertugas merencanakan, merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan Remunerasi.
- (5) Pembentukan Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

#### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 61

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 62

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan Biaya Fungsional BLUD RSUD Muhammad Zein/ UPT Puskesmas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 14 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ASMAWA

Diundangkan di Manggar  
Pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.197106022006041005

